



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER) AMUNTAI
Nomor :KEP.53/YBM-Amt/X/2018

Tentang

PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER) AMUNTAI

- Menimbang : 1. Mengingat kosongnya jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai, maka dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai.
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Pasal 63 ayat 2 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai.
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bakti Muslimin Amuntai Nomor: KEP.49/YBM-Amt/IX/2018 Tanggal 25 September 2018 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai.
5. Surat dari Ketua STIPER Amuntai Nomor :044/STIPER-K/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Permohonan Perubahan SK Struktural.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor: KEP.49/YBM-Amt/IX/2018 Tanggal 25 September 2018 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai terhitung mulai tanggal **25 September 2018** sampai dengan **07 Desember 2020**:
Nama : **Mahdiannoor, SP.,MP**
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 6 Juni 1979
Pendidikan Terakhir : Strata 2 (S2)
- Ketiga : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang tugasnya diatur dalam Peraturan STIPER Amuntai.
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIPER Amuntai.
- Kelima : Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini dipandang tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Oktober 2018

Yayasan Bakti Muslimin Amuntai
Ketua

Ir. AZWAR SAIHANI, MP